

**ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN
DISERTAI DENGAN PENGGELEDAHAN DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Di Polsek Medan Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YOGA PRABOWO
NPM.1606200363



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 MEI 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YOGA PRABOWO
NPM : 1606200363
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN DISERTAI DENGAN PENGGELEDAHAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLSEK MEDAN BARAT)

Dinyatakan : (B-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YOGA PRABOWO
NPM : 1606200363
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN DISERTAI DENGAN PENGGELEDAHAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLSEK MEDAN BARAT)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOGA PRABOWO
NPM : 1606200363
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN DISERTAI
DENGAN PENGGELEDAHAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI DI POLSEK MEDAN BARAT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Mei 2021

Pembimbing

Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., M.H.

NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOGA PRABOWO**
NPM : 1606200363
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN
DISERTAI PENGGELEDAHAN DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Polsek
Medan Barat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, April 2021
Saya yang menyatakan



METERAL
TEMPEL
99D4AJX142149536

YOGA PRABOWO

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Hj. Asliani Harahap S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian hukum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya , S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Muhammadiyah 03 Medan, Sekolah Mengah Pertama Muhammadiyah 3 Medan, Sekolah Muhammadiyah 02 Medan yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama dan ibunda tercinta yang bernama , dan yang tersayang yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada

orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga S.H. , dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas -1 Pagi ilmu Hukum dan kelas H-1 Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Maret 2021

Hormat Saya

Penulis

Yoga Prabowo

1606200363

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN DISERTAI DENGAN PENGELEDAHAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLSEK MEDAN BARAT)

YOGA PRABOWO
1606200363

Tindak pidana narkotika menunjukan kecenderungan semakin meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak, remaja, dan generasi muda umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama. Tindakan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Guna untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Proses Penangkapan Disertai Dengan Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Polsek Medan Barat, Hambatan Dan Upaya Dalam Melakukan Penangkapan Disertai Dengan Penggeledahan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Polsek Medan Barat.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Proses penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Polsek Medan Barat dilakukan oleh penyidik yang mempunyai surat kelulusan penyelidikan, tindakan penangkapan itu adalah dilengkapi surat tugas dari atasan langsung Proses penggeledahan yang dilakukan dilakukan dengan cara penyidik menghadirkan saksi dan kepling untuk menyaksikan secara langsung. Hambatan dan upaya dalam melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap tindak pidana narkotika adanya sebagian masyarakat yang tidak mau mengikuti perintah untuk tidak melakukan sebuah tindakan tak jarang juga melakukan perlawanan pada saat adanya kecurigaan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkotika

Kata Kunci:Tindak Pidana Narkotika. Penangkapan. Penggeledahan.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Penangkapan Dalam Tindak Pidana Narkotika	17
	B. Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	20
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika	29
	B. Proses Penangkapan Disertai Dengan Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Polsek Medan Barat	48
	C. Hambatan dan upaya dalam melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Oleh polsek medan barat.....	67
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang mana hal tersebut berarti setiap perbuatan rakyat atau masyarakat harus mengacu kepada ketentuan hukum, hal tersebut berlaku pula bagi alat-alat negara yang mana ketika melaksanakan hak dan kewajibannya haruslah berlandaskan atas hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum yang diamanahkan melalui konstitusi yang berlaku di negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD RI Tahun 1945 maka setiap tindakan ataupun perbuatan apapun itu harus selalu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan selalu menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia dari setiap individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas sesuatu kekuatan, dijunjungnya Hak Asasi Manusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud perlindungan harkat dan martabat setiap manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pasa saat ini dunia telah diterpa oleh era yaitu era globalisasi yang dapat menghubungkan satu negara dengan negara lainnya dengan cepat dan efisien tidak seperti dahulu lagi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikategorikan sebagai

¹ Shilvirichiyanti, dan Alsar Andri. "Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi". Dalam jurnal UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018, halaman 245.

negara yang berkembang karena posisi negara berkembang tersebut tentu sikit banyaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menerima pengaruh yang tidak baik atau negatif dan positif dari negara lain akibat terpaan era globalisasi saat ini.² Jika berbicara dampak negatif adanya terpaan era globalisasi ini adalah semakin majunya modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan semakin canggih sehingga hal tersebutlah yang akan menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhususnya yang menjadi musuh negara saat ini adalah peredaran Narkotika dan juga obat-obatan terlarang yang mana barang-barang haram tersebut dipasok oleh Bandar yang berada di negara lain dan dikonsumsi oleh bangsa kita dengan teknologi dan modus-modus yang canggih agar barang tersebut sampai di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan aparat penegak hukum kita untuk berperan lebih besar dan andil dalam menyikapi hal tersebut. Adapun dampak positifnya adanya era globalisasi ini adalah akan semakin majunya teknologi dan akan memudahkan kehidupan manusia untuk berhubungan satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak yang berbeda antar pulau, provinsi, negara bahkan benua.

Penegak hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tameng pertama yang harus siap dan bertanggung jawab apabila terjadinya terpaan dampak negatif adanya era globalisasi yang menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Narkotika akan menjatuhkan mentalitas dan kesiapan anak generasi bangsa untuk bersaing dengan negara lain kedepannya maka dari itu dibutuhkannya moralitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas bagi

² *Ibid.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyikapi adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan maupun zat adiktif lainnya yang dapat mengancam kelangsungan generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat bersaing dengan negar lain kedepannya. Adanya narkotika atau yang dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai NARKOBA adalah masalah sangat serius menimpa negeri ini, hal tersebutlah yang membutuhkan upaya untuk penanggulangan secara bijak baik dan benar dan ditambah juga peran aktif dari masyarakat secara terus menerus agar dapat memberantas adanya narkotika dan bahan obat-obatan berbahaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Penerapan dalam hal peredaran narkoba itu diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penegak hukum yang memiliki peranan yang cukup andil dalam hal penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa itu adalah kepolisian yang melalui penyidiknyanya diharapkan mampu untuk menegakkan hukum dan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan pelaku dan memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dengan peraturan perundang-undangan tersebut kedepannya penyidik dapat bekerja sesuai dengan hak dan kewenangannya untuk menegakkan hukum atas penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, halaman 246.

Hak asasi manusia perlu dilakukan perlindungan kepada setiap individu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dari itulah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlakunya undang-undang tersebut adalah untuk menegakkannya hak asasi manusia kepada para tersangka dan menjadi panduan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana karena dengan undang-undang tersebutlah kewenangan penegak hukum diperbaiki sehingga lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan yang ingin dicapai adalah tegaknya hukum sembari menghargai adanya hak asasi manusia karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara ini adalah negara hukum, dan ciri utama negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. sehingga setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setiap perbuatan dari penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus mengutamakan prinsip dari adanya hak asasi manusia.⁶

⁵ Edy Sunaryo Berutu. "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia". Dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, halaman 83.

⁶ *Ibid.*

Pemerintah dalam melakukan suatu hal tindak dapat keluar dari apa yang diamanankan dalam perarutan perundang-undangan karena hak dan kewenangan dari pemerintah untuk dapat bertindak hanya berasal dari peraturan perundang-undang yang berlaku dan dengan begitu wewenang akan ada kepada pejabat dan harus dilakukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu perundang-undangan. Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁷ adapun maksud dari asas ini adalah:

1. Pemberian pidana ditiadakan, tidak ada pemberian pidana tanpa adanya perundang-undangan. Adapun dengan adanya asas ini bahwa ketentuan tidak boleh berlaku surut itu berlaku.⁸
2. Pemberian pidana ditiadakan, tidak ada pemberian pidana tanpa adanya undang-undang yang tertera secara jelas dan tertulis.⁹
3. Pemberian pidana ditiadakan , tidak ada pemberian pidana tanpa adanya undang-undang yang tertera secara jelas.¹⁰
4. Pemberian pidana ditiadakan tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang ketat.¹¹

⁷ *Ibid.* halaman 83-84.

⁸ *Ibid*, halaman 84.

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Dalam pelaksanaan penangkapan tentunya pihak kepolisian harus dilengkapi dengan surat tugas yang berupa surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian yang berwenang di daerah tersebut. Sebelum melakukan penangkapan, polisi tentunya melakukan tindakan yang berupa menyelidiki tempat yang diduga melakukan suatu tindak pidana.¹²

Berdasarkan keyakinan polisi tentang tempat tersebut sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana, maka kemudian kepolisian mengeluarkan Sprindik atau surat perintah penyidikan sebelum melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan, polisi memiliki kewenangan dalam melakukan penggeledahan. Berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Masalah penggeledahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab V Bagian Ketiga dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Kemudian dijumpai lagi pada Bab XIV (penyidikan) Bagian Kedua dari Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.¹³

Berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam melakukan penggeledahan polisi diwajibkan membawa surat izin dari ketua Pengadilan dalam melakukan penggeledahan rumah dan juga harus disaksikan

¹² Lihat Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Lihat Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

minimal 2 (dua) orang saksi. Namun berdasarkan kejadian dilapangan, jarang pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan rumah khususnya dalam tindak pidana narkoba yang membawa surat izin dari Ketua Pengadilan dalam melakukan penggeledahan rumah. Sementara berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penggeledahan polisi wajib membawa surat izin dari Ketua Pengadilan ketika akan melakukan penggeledahan.¹⁴

Sebelum proses penyidikan dilakukannya umumnya akan diawali menggunakan penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidikan buat mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini. Bahwa ketika kewenangan penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang berwenang maka terlebih dahulu dikumpuk semaksimal mungkin dan seakurat mungkin tentang “bukti permulaan” dan “bukti yang relatif” sehingga dengan adanya bukti permulaan itu barulah tindakan penyidikan oleh penyidik yang berwenang dapat dilakukan.

Tindakan pihak kepolisian Pada umumnya hanya membawa surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian yang berwenang di daerah tersebut dan membawa surat penggeledahan yang dikeluarkan oleh kantor polisi tersebut bukan dari izin Ketua Pengadilan. Maka dari itu timbul suatu permasalahan yang dimana didalam melakukan penggeledahan khususnya tindak pidana narkoba apakah bisa digunakan surat yang dikeluarkan oleh kantor

¹⁴ Lihat Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kepolisian yang berada di daerah tersebut atau diwajibkan membawa surat izin dari Ketua Pengadilan dalam melakukan pengeledahan. Berdasarkan pemaparan diatas, melalui Proposal Skripsi ini penulis ingin membahas mengenai **Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Pengeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polsek Medan Barat)**

1) Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana proses penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh Polsek Medan Barat?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh Polsek Medan Barat?

2) Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis juga secara simpel, dengan istilah lain yang dimaksud menggunakan faedah teoritis adalah suatu paedah yang menjadi pemberian mapun pada ilmu pendidikan pada umumnya juga untuk ilmu hukum Terkhususnya, berasal adapun simpel penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, warga serta pembangunan.¹⁵ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai tindakan penangkapan disertai dengan penggeledahan yang dilakukan oleh kopolisian dalam perkara tindak pidana narkoba.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : FakuItas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mencetuskan sebuah regulasi dan upaya agar tidak terjadinya pelanggaran dalam tindakan pengeledahan disertai penangkapan oleh kepolisian dalam perkara tindak pidana narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah buat memperoleh pengetahuan yang bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau bisa memecahkan suatu permasalahan.¹⁶ Maka dari itu yang akan menjadi hal yang akan dituju untuk penelitian penulis adalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui proses penangkapan disertai dengan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh polsek medan barat
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam melakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh Polsek Medan Barat

C. Definisi Operasional

Pengertian dari definisi operasional atau rangka dari suatu konsep adalah rangka yang mendeskripsikan keterkaitan diantara pengertian-pengertian spesifik untuk suatu kegiatan yang menjadi agena untuk diteliti.¹⁷ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “**Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai**

¹⁶ Deni Damayanti. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Araska. halaman 113.

¹⁷ Ida Hanifa. *Op.Cit.* halaman 17.

Pengeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polsek Medan Barat)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Penangkapan pada Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Menurut Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan: Pengeledahan adalah memasuki rumah atau tempat sebagai suatu usaha mencari kebenaran untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.
3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan: narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai penyidikan tindak pidana keuangan oleh penyidik otoritas jasa keuangan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mana pernah dilakukan suatu penelitian oleh peneliti lainnya , setidaknya ada 2

judul memiliki atau mendekati kesamaan dengan penelitian dalam penulisan penelitian kali ini, antara lain:

1. Skripsi Deni Utami, NPM E.0003129, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008 yang berjudul “Pelaksanaan Penggeledahan Rumah Dalam Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian Resor Sukoharjo”. Skripsi ini merupakan pengertian empiris yang menekankan pada pelaksanaan penggeledahan rumah dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian resor sukoharjo. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang mengarah kepada proses penangkapan disertai penggeledahan dalam tindak pidana narkotika, data diperoleh melalui penelitian empiris di Polsek Medan Barat.
2. Skripsi Sri Rahmi Yesefdi, NPM 1010113065, mahasiswa fakultas hukum universitas andalas Padang , tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Sumbar)”. Skripsi ini merupakan pengertian empiris yang menekankan pada pelaksanaan kewenangan penyidik polri dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika studi di polda sumbar. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada aspek analisis

hukum proses penangkapan disertai penggeledahan dalam tindak pidana narkoba (studi di Polsek Medan Barat).

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan menjadi logika asal penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian di hakikatnya adalah rangkaian aktivitas ilmiah serta karena itu menggunakan metode-metode ilmiah buat menggali serta memecahkan permasalahan, atau buat menemukan sesuatu kebenaran asal keterangan-liputan yang terdapat. Metode penelitian bertujuan buat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar dihasilkan hasil yang maksimal.¹⁸ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹⁹ Metode penelitian memaparkan dalam hal, yaitu:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum.

¹⁸Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁹Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara telitidan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²⁰

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²¹ Penelitian akan digunakan jenis peneltian yang berjenis penelitian hukum yuridis empiris.

2) Sifat Penelitian

Penelitian aturan bertujuan buat mengetahui serta mendeskripsikan tentang adanya suatu hal apa dan bagaimana keadaan aturan serta juga bagaimana norma dari hukum tersebut bekerja di warga. sesuai tujuan penelitian hukum tadi yaitu arah dari suatu penelitian yangg dipakai adalah naratif analilsis. Penelitian naratif adalah penelitian untuk melukiskan suatu kejadian namun tidak dengan kemauan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara awam.²²

3) Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter

²⁰ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

²¹ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

²² *Ibid.*, halaman 20.

normatifnya. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk data penelitian ini, yaitu:

1. Data dari ketentuan Hukum Islam adalah Al-Quran dan juga Hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 219 dan Qs. An-Nisa ayat 43.
2. Data hukum sekunder, yaitu: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahan hukum primer, yakni bahan yang diambil langsung dari lapangan yang diperoleh melalui metode wawancara dengan kepolisian Polsek Medan Barat

4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. *Offline*; dengan cara mengumpulkan data di perpustakaan baik di UMSU maupun universitas lainnya untuk mendapatkan data yang perlu dan berguna yaitu dalam penelitian.
- b. *Online*; dengan cara melakukan *serching* atau pencarian diinternet untuk mencari dan menghimpun data yang berguna bagi penelitian.

5) Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas memahami, menasbtrakkan, mengelompokkan data-data yang dilakukan secara baik dan benar serta juga rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data merupakan suatu kegiatan penguraian untuk melakukan pemanfaatan data yang terkumpul buat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Ciri analisis data terdiri asal analisis kuantitaatif dan kualitaatif.²³ Adapaun Analisis data dipakai dalam penelitian yaitu adalah analisis kualitatif.

²³*Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penangkapan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan: “penangkapan adalah tindakan dari penyidikan melakukan pengekangan untuk beberapa waktu atas kebebasan terdakwa dan bila ditemukan bukti yang cukup maka dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan ataupun penuntutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.”²⁴ Akan tetapi, jika dihubungkan dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pemakaian kata “cukup” pada Pasal 1 butir 20, tidak tepat karena pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bukti permulaan yang cukup. Di sini yang cukup adalah bukti permulaan. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencantumkan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.²⁵

Sebaiknya penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dihapuskan saja agar dengan demikian semua aparat penegak hukum mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

²⁴ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

²⁵ *Ibid*, halaman 110.

4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.²⁶

Keterangan terdakwa pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pembuat undang-undang, diperkirakan sengaja diberi urutan terakhir agar dengan demikian alam pikiran HIR dapat dijauhkan. Sudah tidak zamannya lagi tersangka/terdakwa perlu mengakui kesalahan/perbuatan tetapi aparat penegak hukum berkewajiban mencari dan mengumpulkan alat bukti sah. Hal diatas tentu harus di bedakan dengan tertangkap tangan dengan yang berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai berikut. “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang mewujudkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”²⁷

Tujuan penangkapan agak berbeda dengan tujuan penggeledahan yaitu penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan, sehingga tujuan penangkapan untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan

²⁶ *Ibid*, halaman 111-112.

²⁷ *Ibid*, halaman 112.

proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir (20) jo. Pasal 17 masing-masing dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: “tersangka atau terdakwa”. Untuk menjadikan tersangka/terdakwa adalah berdasarkan “terdapat cukup bukti”, sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: “Seseorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pada hakikatnya kedua rumusan diatas, tidak berbeda, rumusan tersebut telah dibicarakan di atas.²⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak dibedakan “tindak pidana kejahatan” dan “tindak pidana pelanggaran”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka Pasal 19 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur lebih lanjut, yakni: “Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.³⁰

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 KUHPA mengandung ketentuan bahwa dalam kepentingan penyelidikan penyidik dapat melakukan penangkapan atas perintah langsung dari penyidik, dan dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik PPNS berwenang untuk melakukan tindakan

²⁸ Andi Sofyan, Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 126.

²⁹ Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 113.

³⁰ *Ibid.*

penangkapan guna menegakkan hukum dan menjamin adanya pelaku yang benar-benar diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang telah dilakukan.³¹

B. Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 17 KUHAP, menyebutkan: “penggeledahan rumah adalah suatu tindakan penyidik untuk masuk dalam sebuah tempat tinggal dan juga tempat yang tertutup lainnya untuk guna melakukan suatu hal dalam hal ini adalah sebuah pemeriksaan dan juga penangkapan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.³² Jika melihat ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP, menyebutkan: “penggeledahan badan adalah suatu tindakan dari penyidik dalam mengadakan suatu pemeriksaan baik itu pada badan atau pakaian tersangka hal tersebut dilakukan untuk menemukan suatu benda yang diduga keras ada pada tersangka tersebut yang dibawanya dan akan dilakukan penyitaan atas barang tersebut.³³

Adapun prinsip dasar atas tindakan penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah sesuai dengan konstitusi sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara di negara ini dipandang bersamaan kedudukannya dalam hukum tidak ada membeda-bedakan kelas, suku, ras, agama, warna kulit dan juga setiap warga negara harus menjunjung pemerintahan dan juga hukum tidak ada pengecualian

³¹ Andi Sofyan, Abd. Asis. *Op.Cit.*, halaman 131.

³² Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 105.

³³ *Ibid.*, halaman 105-106.

dalam hal tersebut.³⁴ Adanya perlindungan bagi keluhuran dari harkat dan martabat manusia, yaitu:

- a. Tidak ada diskriminasi dalam hadapan hukum
- b. Tindakan-tindakan pihak berwajib dalam hal ini Polri seperti Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu merupakan perintah langsung dan juga tertulis yang mana acuannya adalah undang-undang yang masih berlaku.
- c. adanya asas praduga tidak bersalah
- d. Adanya ganti rugi dan juga rehabilitasi bagi seseorang yang salah tangkap dan juga ditahan ataupun juga telah dituntut dan juga telah diadili namun tidak dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan kekeliruan dari pihak penegak hukum dalam hal ini polisi.
- e. adanya sebuah asas mengenai dilakukannya peradilan yang sederhana juga cepat dan dengan ketentuan biaya yang digolongkan ringan dengan sederhana namun tetap jujur dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukumnya
- f. Pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu namun melanggar ketentuan pidana demi terwujudnya hak konstitusi sebagai kedudukan sama didepan hukum

³⁴ Rafely S. D. Sumampouw. "Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap". Dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018, halaman 56.

- g. Tersangka memiliki hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukumnya dan juga meminta bantuan perihal tindakan hukum yang mana setelah tersangka tersebut ditangkap dan ditahan maka wajib diberikan dasar hukum tindakan tersebut
- h. Terdakwa harus ada dimuka persidangan didepan hadapan hakim agar peradilan dapat menimbulkan sebenar-benarnya keadilan
- i. asas terbuka untuk umum artinya sidang boleh ditonton khalayak ramai namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku mana yang membolehkan dan mana yang tidak.³⁵

pengeledahan dilakukan untuk semata-mata demi kepentingan penyelidikan dan juga kepentingannya penyidik dan penyitaan itu adalah digunakan sebagai untuk kepentingan mendapatkan barang bukti yang kuat untuk persidangan karena tanpa ada barang bukti tidak akan seseorang dapat diajukan dihadapan persidangan ketentuannya itu adalah 2 alat bukti yang cukup dan yang berasal dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dapat diketahui bahwa tujuan adanya tindakan pengeledahan adalah untuk menemukan barang bukti sehingga tersangka dapat dilakukan proses peradilan di pengadilan karena telah memenuhi ketentuan adanya alat bukti yang cukup.³⁶

Berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan tentang adanya peristiwa pidana sebagai tindak pidana, maka untuk mendapatkan bukti-bukti (barang bukti) yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut menurut

³⁵ *Ibid*, halaman 56-57.

³⁶ Andi Sofyan, Abd. Asis. *Op.Cit*, halaman 150.

Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk kepentingan penyidikan maka penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.³⁷

Pengeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak ini merupakan penyimpangan dari prosedur penggeledahan secara normal. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Andi Sofyan, dan Abd, Asis mengemukakan bahwa penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak sedapat mungkin dihindarkan. Kecuali jika sudah terpaksa betul dan tidak mungkin lagi mengikuti tata cara penggeledaha biasa, pada tingkat keadaan yang demikian baru dapat dipergunakan ketentuan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai tindakan darurat yang mendesak. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan perlu dan mendesak” dirumuskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana ditempat yang digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 2019. Malang: Setara Press, halaman 92-93.

Penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak, lebih dititik beratkan kepada penilaian subjektif penyidik. Terutama sepanjang yang mengenai pengertian patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita, dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Semua pengertian sangat sulit ditentukan dan dinilai secara objektif. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis atau sesuatu kekhawatiran.³⁹

Membuat ukuran umum atas kekhawatiran tidak mungkin, sebab diantara manusia ada yang sangat mudah dihindangi perasaan khawatir, dan adapula tipe manusia yang tidak mudah dihindangi perasaan khawatir. Ada penyidik yang sensitif ditulari perasaan khawatir dan ada juga yang tidak. Atas alasan pengertian kekhawatiran erat kaitannya dengan perasaan orang, penilaian kekhawatiran dalam praktik penegak hukum banyak ditentukan oleh subjektivitas penyidik. Sangat sulit menentukan ukuran objektif, kapan disebut suatu keadaan sudah benar-benar berada dalam taraf yang sangat perlu dan mendesak.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau pengkapan dalam hal dan menurut cara undang undang ini.”⁴¹

tindakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

³⁹ *Ibid*, halaman 93.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Andi Sofyan, Abd. Asis. *Op.Cit*, halaman 152-153.

1. Menurut Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya pada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34”.⁴²
2. Menurut Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pada saat penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah, maka:
 - a. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. ketentuannya adalah berita acara wajib diberitahukan dulu kepada kepala desa atau kepala lingkungan dengan mengikut sertakan tersangka atau juga pihak keluarga yang dalam berita acara tersebut tercantum rumah yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan ditambah juga dengan ketentuan 2 orang saksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - c. namun apabila baik tersangka ataupun pihak keluarganya enggan untuk bertandatangan maka hal tersebut wajib dicantumkan dalam berita acara tentu dengan hal apa yang mendasarinya.⁴³
3. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

⁴² *Ibid*, halaman 153.

⁴³ *Ibid*.

- a. ketika melakukan tindakan pengeledahan kepada seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana maka penyidik dibenarkan untuk dapat melakukan penjagaan atau juga pemblokiran akses kepada tempat yang diduga sebagai tempat yang akan dilakukan pengeledahan.
 - b. Ketika tindakan penyidik dilakukan dalam hal ini tindakan pengeledahan maka penyidik memiliki hak untuk memerintahkan kepada siapa saja untuk meninggalkan tempat yang dilakukan pengeledahan.⁴⁴
4. Menurut Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik dalam melakukan pengeledahan rumah diluar daerah hukumnya, maka “dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana pengeledahan itu dilakukan”.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 8 KUHAP, tindakan pengeledahan badan merupakan suatu tugas dan hak dari penyidik untuk memeriksa badan atau juga pakaian dari orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana bahwa dalam badan atau pakaian tersebut diduga keras adanya barang bukti yang dapat membantu penyidik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, maka menurut Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 153-154.

1. Saat tindakan penyidik kepada tersangka, tindakan yang dapat dilakukan hanya pada pakaian dan juga benda atau barang yang merupakan bawaan darinya dan ketika diduga keras telah mampu sebagai barang bukti maka benda atau barang tersebut dapat disita..⁴⁶
2. Saat tindakan penangkapan kepada tersangka, tersangka tersebut haruslah digeledah pakaiannya dan juga badannya guna menemukan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup sehingga dapat membantu penyidik dalam melakukan penegakan hukum..⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, halaman 154.

⁴⁷ *Ibid*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Penegak hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tameng pertama yang harus siap dan bertanggung jawab apabila terjadinya terpaan dampak negatif adanya era globalisasi yang menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Narkotika akan menjatuhkan mentalitas dan kesiapan anak generasi bangsa untuk bersaing dengan negara lain kedepannya maka dari itu dibutuhkannya moralitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyikapi adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan maupun zat adiktif lainnya yang dapat mengancam kelangsungan generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain kedepannya. Adanya narkotika atau yang dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai NARKOBA adalah masalah sangat serius menimpa negeri ini, hal tersebutlah yang membutuhkan upaya untuk penanggulangan secara bijak baik dan benar dan ditambah juga peran aktif dari masyarakat secara terus menerus agar dapat memberantas adanya narkotika dan bahan obat-obatan berbahaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸ Pemerintah dalam melakukan suatu hal tindak dapat keluar dari apa yang diamankan dalam perarutan perundang-undangan karena hak dan kewenangan dari pemerintah untuk dapat bertindak hanya berasal dari peraturan perundang-

⁴⁸ Schaffmeister, Dkk. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 1.

undang yang berlaku dan dengan begitu wewenang akan ada kepada pejabat dan harus dilakukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu perundang-undangan. Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lainnya undang-undang narkotika yang baru maka sejak tanggal 1 September 1997 Undang-Undang Narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi karena dicabut.⁵⁰

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan

⁴⁹ Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: penerbit Deepublish, halaman 46.

⁵⁰ *Ibid.* halaman 51.

perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵¹

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Alquran maupun hadis nabi. Bertolak dari efek *khamar* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan *psikoaktif* (narkoba) dengan *khamar* karena *ilat* yang sama, yaitu memabukkan. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi *khamar* (narkoba) memberikan informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar.⁵² Firman Allah SWT:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

⁵¹ Wijayanti Puspita Dewi. *Op. Cit*, halaman 62.

⁵² Ahmad Syafii. “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Dalam jurnal Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2, Agustus 2009, halaman 226.

manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S Al-Baqarah (2):219)⁵³

Penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنتَ مَرْضِيًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝ 43

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁵⁴

Hadis riwayat ‘Abd Allâh ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram” (HR. Muslim, 1993:270), Dalam hadis lain, nabi menjelaskan bahwa: “Segala sesuatu yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, kadarnya yang sedikit pun haram”(HR. Al-Nasâ’î: t.th:700).⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, halaman 226-227.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 227.

B. Proses Penangkapan Disertai Dengan Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Polsek Medan Barat

Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaats*), oleh karena itu semua elemen dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Haryanto dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Eksekutif Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan kedudukan hukum penyidik sebagai berikut:

“Untuk kedudukan itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, kemudian juga pada Pasal 1 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana”.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pengaturan hukum yang memberikan aturan demi aturan baik itu jenis dan golongan narkotika jenis narkotika dan diatur juga jenis dan penggunaan narkotika yang boleh dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sanksi dan hukuman yang akan diberikan bagi penyalahgunaan narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada varian sanksi yang akan diterima dan dikenakan bagi pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a bahwa pejabat polisi negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maka dari itu setiap tindakan penyidikan dari kepolisian merupakan amanah dari peraturan perundang-

⁵⁶ Nazaruddin Lathif. “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap”. *Dalam Jurnal Pakuan Law Review* Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 359.

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

undangan yang berlaku maka untuk mendorong skil dan kapabilitas dari para penyidik untuk mendapatkan jabatan sebagai penyidik maka harus terpenuhi syarat dalam hal kepangkatan karena dengan adanya kepangkatan tersebut maka penyidik itu diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk melakukan tindakan penyidikan guna menegakkan hukum tanpa adanya melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia karena penyidik yang telah melewati syarat kepangkatan tentu merupakan orang-orang yang terdidik dan lihai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁵⁸

Sebelum proses penyidikan dilakukannya umumnya akan diawali menggunakan penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidikan buat mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa ketika kewenangan penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang berwenang maka terlebih dahulu dikumpulkan semaksimal mungkin dan seakurat mungkin tentang “bukti permulaan” dan “bukti yang relatif” sehingga dengan adanya bukti permulaan itu barulah tindakan penyidikan oleh penyidik yang berwenang dapat dilakukan.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan yang ingin dicapai adalah tegaknya hukum sembari menghargai adanya hak asasi manusia karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana

⁵⁸ Adriyanto S. Kader. “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Dalam *jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014, halaman 2.

amanah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara ini adalah negara hukum, dan ciri utama negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. sehingga setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setiap perbuatan dari penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus mengutamakan prinsip dari adanya hak asasi manusia.

Setiap pejabat POLRI merupakan penyelidik, setiap tindakan penyelidik dalam melakukan penyelidikan adalah tindakan monopoli sendiri bagi polisi, individualis itu memiliki fungsi dan wewenang yang beralasan yaitu:

1. Tindakan penyelidikan telah memberikan kepastian hukum tentang hak dan wewenang kepada siapa untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan akan lebih terang dan tegas dari para aparat penegakan hukum dan tidak akan terjadi lagi pertumpukan berkas untuk melakukan tindakan menyelidik sebagai mana pada jama dahulu pada masa berlakunya HIR.⁵⁹

Berbicara tentang fungsi dan juga wewenang dari penyelidik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

1. Wewenang ada karena kewajiban, yaitu:
 - a. diterimanya sebuah laporan dan juga aduan dari seorang atau masyarakat atau lainnya tentang telah terjadinya sebuah tindak pidana.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 3.

- b. Mengumpulkan berkas-berkas dan juga benda atau barang yang dapat menjadi barang bukti atau alat bukti
- c. melakukan tindakan pemberhentian kepada orang diduga keras telah melakukan tindak pidana dan melakukan pemeriksaan baik itu tanda pengenal dan hal lainnya.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa ketentuan tersebut memiliki suatu hal yang menjadi pembeda antara laporan atau juga pengaduan. keduanya tetap sama yaitu diberitahukan kepada pihak yang berwenang dan berwajib dalam hal ini adalah kepolisian . Perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah:

1. Pada laporan:
 - a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu ke Kepolisian negara.
 - b. Hal yang dilaporkan mengenai tindak pidana umum.
2. Pada pengaduan:
 - a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil/melakukan tindakan.
 - b. Hal yang diadukan merupakan tindak pidana aduan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Selanjutnya dalam menjalankan kewajibannya penyidik mempunyai wewenang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Yaitu dengan melakukan proses melengkapi penyelidikan mulai dari menerbitkan surat perintah penangkapan penahanan sampai dengan pengiriman berkas kejaksaan dan di akhiri dengan pengiriman barang bukti dan tersangka kejaksaan”.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa runtutan hak dan kewajiban dari penyidik itu dimulai dengan menyiapkan surat perintah penangkapan dan juga penahanan kepada orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Setelah ditemukan tersangka naiklah pada proses berikutnya yaitu melimpahkan berkas kepada pihak kejaksaan untuk memproses lebih lanjut dengan melampirkan alat dan barang bukti yang dapat memperkuat bahwa tersangkalah yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 KUHAP mengandung ketentuan bahwa dalam kepentingan penyelidikan penyidik dapat melakukan penangkapan atas perintah langsung dari penyidik, dan dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik PPNS berwenang untuk melakukan tindakan penangkapan guna menegakkan hukum dan menjamin adanya pelaku yang benar-benar diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang telah dilakukan

Hak asasi manusia perlu dilakukan perlindungan kepada setiap individu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dari itulah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlakunya undang-undang tersebut adalah untuk menegakkannya hak asasi manusia kepada para tersangka dan menjadi panduan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana karena dengan undang-undang tersebutlah kewenangan penegak hukum diperbaiki sehingga lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan syarat yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan kewenangannya sebagai berikut:

“Syarat yang dibutuhkan yaitu penyidik harus mempunyai SKEP penyidikan (surat kelulusan penyelidikan)”.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat melakukan kewenangannya penyidik harus memiliki surat kelulusan penyidikan, hal tersebut dijadikan syarat utama agar penyidik dalam melakukan tindakan dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki penyidik menjadi hal yang penting karena atas hasil kewenangannya dapat ditentukan status seseorang maka dari itu dibutuhkan sebuah keahlian dan keterampilan, adapun syarat-syarat tertentu harus dilalui oleh penyidik untuk resmi memiliki SKEP penyidikan (surat kelulusan penyelidikan)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Dalam pelaksanaan penangkapan tentunya pihak kepolisian harus dilengkapi dengan surat tugas yang berupa surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian yang berwenang di daerah tersebut. Sebelum melakukan penangkapan, polisi tentunya melakukan tindakan yang berupa menyelidiki tempat yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika sebagai berikut:

“Untuk proses penangkapan yaitu ketika adanya informasi yang diterima oleh penyidik (kapolsek, lalu penyidik melengkapi administrasi surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat penggeledahan lalu memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan setelah pelaku di tangkap pelaku diserahkan penyidik ke penyidik”.⁶⁵

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau sewenang-wenang dan sesuka hati penyidik melainkan harus dengan adanya pelengkapan administrasi surat perintah tugas yang diterbitkan langsung oleh Kepala polisi sekitar. Setelah adanya surat perintah tugas tersebut barulah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum atas perkara tindak pidana narkotika guna menemukan pelaku serta alat-alat dan juga barang-barang bukti yang dapat membuat jelas bahwa orang yang diduga keras tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

Berdasarkan keyakinan polisi tentang tempat tersebut sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana, maka kemudian kepolisian mengeluarkan Sprindik atau surat perintah penyidikan sebelum melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan, polisi memiliki kewenangan dalam melakukan penggeledahan. Berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Masalah penggeledahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab V Bagian Ketiga dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Kemudian dijumpai lagi pada Bab XIV (penyidikan) Bagian Kedua dari Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.

Penangkapan merupakan suatu kewenangan penyidik untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, namun wewenang ini harus tetap berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak yang lain. Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang adalah bentuk penangkapan.⁶⁶

Pasal 1 Angka (20) KUHAP memberi definisi “penangkapan” yaitu: “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

⁶⁶ Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa. *Op. Cit*, halaman 67.

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu”.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi tersebut perlu di perbaiki.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Laporan atau pengaduan dari masyarakat atas diduga terjadinya tindak pidana narkoba di tindak lanjuti sebagai berikut:

“Ya untuk hal laporan atau pengaduan yang kami terima dari masyarakat tentu kami akan tindak lanjutin untuk memeriksa laporan atau pengaduan tersebut”.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 128-129.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian sektor Medan Barat sangat mengapresiasi adanya laporan dari masyarakat atas diduganya telah terjadi suatu tindak pidana narkoba, tentu tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah menindak lanjutin laporan atau pengaduan tersebut secara langsung untuk memastikan bahwa laporan atau pengaduan tersebut benar adanya.

Berdasarkan Pasal 1 butir (20) jo. Pasal 17 masing-masing dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: “tersangka atau terdakwa”. Untuk menjadikan tersangka/terdakwa adalah berdasarkan “terdapat cukup bukti”, sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: “Sesorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pada hakikatnya kedua rumusan diatas, tidak berbeda, rumusan tersebut telah dibicarakan di atas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Siapakah yang berwenang untuk melakukan tindakan penangkapan atas diduganya telah terjadi tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Untuk yang berwenang melakukan tindakan penangkapan itu adalah polisi yang dilengkapi surat tugas dari atasan langsung”.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh personel-personel dari pihak aparat kepolisian yang

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

telah diutus resmi dengan surat tugas yang diberikan langsung oleh atasan mereka untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku atas perkara pelanggaran tindak pidana narkotika sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara semena-mena dan itu diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yaitu:

1. Sepenuhnya tindakan penangkapan harus dilakukan oleh para petugas dari kepolisian dengan menunjukkan surat tugasnya dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan tercantumnya identitas dari tersangka tersebut seperti nama, umur, pekerjaan, agama dan alamat tempat tinggal dan juga menyebutkan apa yang menjadi alasan dilakukan penangkapan dan juga dijelaskan secara singkat perkara apa yang dilakukan tersangka tersebut dan kemudian dijelaskan juga tempat pemeriksaan yang selanjutnya akan dilakukan.
2. Tindakan penangkapan dengan cara tertangkap tangan tidak disyaratkan adanya surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan maka barang bukti dan tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu.

3. Setelah penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana.
4. 24 Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyidik untuk melakukan penangkapan.⁷¹

Penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, bagian kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan bagi penyidik atas tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Untuk bukti permulaan itu ya dengan adanya barang bukti”.⁷³

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tugas dan wewenang pihak penyidik yang berasal dari aparat kepolisian bukanlah hal yang mudah dan sepele melainkan harus dilakukan dengan telatih dan juga telaten karena untuk melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga keras sebagai pelaku yang

⁷¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 132.

⁷² M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 53.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

telah melakukan pelanggaran tindak pidana harus dengan adanya bukti permulaan yang mana bukti permulaan itulah nantinya yang akan menjadi arah penyidik atas keyakinannya bahwa orang tersebutlah pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hak asasi manusia perlu dilakukan perlindungan kepada setiap individu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dari itulah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlakunya undang-undang tersebut adalah untuk menegakkannya hak asasi manusia kepada para tersangka dan menjadi panduan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana karena dengan undang-undang tersebutlah kewenangan penegak hukum diperbaiki sehingga lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan yang ingin dicapai adalah tegaknya hukum sembari menghargai adanya hak asasi manusia karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara ini adalah negara hukum, dan ciri utama negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. sehingga setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setiap perbuatan dari penegak

hukum dalam melakukan penegakan hukum harus mengutamakan prinsip dari adanya hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan ”perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”. Menurut Chandra M. Hamzah, pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas dua buah kategori, yaitu merupakan persyaratan untuk:

1. Melakukan penyidikan
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.⁷⁴

Pasal 36 ayat (1) huruf a peraturan kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan, “tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup”. Makna dari frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam ketentuan tersebut didasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menafsirkan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁷⁵

Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

⁷⁴ Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa. *Op. Cit*, halaman 69.

⁷⁵ *Ibid.*

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.⁷⁶

Bukti permulaan yang cukup harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Penyidik pada waktu melakukan penangkapan, wajib memberitahu tersangka, bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya telah ditemukan dua alat bukti apakah itu keterangan saksi ditambah dengan keterangan ahli, atau keterangan saksi dengan alat bukti surat. Khusus untuk alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa nanti didapatkan pada proses pemeriksaan pokok perkara artinya tidak boleh digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam hal melakukan penangkapan, apabila belum ditemukan alat bukti, sementara penyidik telah melakukan upaya penangkapan, maka tindakan penangkapan tersebut dianggap tidak sah. Jadi proses pengumpulan alat bukti harus terlebih dahulu dilakukan sebelum proses penangkapan.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan bagi penyidik atas tindak pidana narkoba sebagai berikut:

⁷⁶ *Ibid*, halaman 70.

⁷⁷ *Ibid*.

“Untuk bukti permulaan itu ya dengan adanya barang bukti salah satunya itu adalah keterangan saksi ditambah dengan surat atau keterangan saksi ditambah dengan keterangan ahli”.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tugas dan wewenang pihak penyidik yang berasal dari aparat kepolisian bukanlah hal yang mudah dan sepele melainkan harus dilakukan dengan telatih dan juga telaten karena untuk melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga keras sebagai pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana harus dengan adanya bukti permulaan yang mana bukti permulaan itulah nantinya yang akan menjadi arah penyidik atas keyakinannya bahwa orang tersebutlah pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berkaitan dengan bukti permulaan yang bermuara kepada salah satu unsurnya yaitu adanya keterangan saksi, ini merupakan hal yang penting dan juga *urgent* dalam menemukan siapa sebenarnya pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena saksi merupakan orang yang melihat, mendengar secara langsung atas suatu peristiwa tanpa adanya perantara sehingga keakuratan informasi yang diberikan sangat besar untuk benar namun juga harus melalui proses yang baik dan benar agar keterangan yang diberikannya merupakan keterangan yang sebenar-benarnya bukan rekayasa dan untuk menguntungkan salah satu pihak melainkan hal yang benar-benar diketahui

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

dan hal tersebutlah yang membantu penyidik untuk mengungkap siapa orang yang telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Keterangan ahli merupakan bukti permulaan selanjutnya yang dapat digunakan oleh penyidik untuk mengarahkan bahwa orang yang diduga keras tersebutlah sebagai pelaku telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika, keterangan ahli didapatkan dari seseorang yang mempunyai dalam suatu bidang seperti kesehatan, teknologi, medis dan lainnya dan predikat ahli disematkan karena orang tersebut dianggap sudah paham dan mempunyai atas bidang yang telah dikuasainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Berapa anggota yang dikerahkan saat melakukan rajia atas diduganya terjadi tindak pidana narkotika sebagai berikut:

“Untuk personel yang kita gunakan dalam melakukan rajia atas diduganya telah terjadi tindak pidana narkotika tergantung situasi dilapangan ya minimal itu kami turunkan 4 (empat) personil”.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian sektor Medan barat dalam melakukan rajia menggunakan sekurang-kurangnya 4 (empat) personil kepolisian, ini dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

kepolisian dapat berjalan lancar dan dengan begitu untuk mengantisipasi terjadinya keributan atau bentrok dengan seorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba artinya kepolisian sektor medan barat tidak mengalami kurang jumlah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Untuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal perkara tindak pidana narkoba yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu narkoba, dan melakukan penggeledahan kemudian akan menyita barang bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana narkoba tersebut”.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik berhak untuk melakukan sebuah tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu dalam hal narkoba dan perbuatannya tersebut telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tindakan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut dilakukan agar tindakan penyidik tidak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi dari orang yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.⁸¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikenal dua jenis pengeledahan sebagai berikut, yaitu:

1. Pengeledahan rumah, definisi pengeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸²
2. Pengeledahan badan, pengaturan mengenai pengeledahan badan diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui

⁸¹ Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa. *Op. Cit*, halaman 88.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid*, halaman 89.

bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan biasa dan penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak sebagai berikut:

“Hal yang membedakan yaitu penggeledahan biasa adalah penggeledahan yang ditemukan jalan umum, sedangkan Penggeledahan penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah penggeledahan yang dilakukan tempat tertutup rumah, perkantoran”.⁸⁴

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa berbicara mengenai penggeledahan dibedakan atas dua hal yang berbeda jenis yaitu penggeledahan biasa dan penggeledahan keadaan perlu dan mendesak merupakan dua hal yang berda pada tempat yang dilakukan penggeledahan kalau penggeledahan biasa dilakukan ditempat umum seperti razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sedangkan penggeledahan keadaan perlu dan mendesak itu dilakukan pada tempat yang tertutup seperti halnya rumah dan lainnya tentu dengan adanya surat-surat agar tindakan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atas tindakan seorang yang diduga keras telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam melakukan penggeledahan polisi diwajibkan membawa surat izin dari ketua Pengadilan dalam melakukan penggeledahan rumah dan juga harus disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi. Namun berdasarkan kejadian dilapangan, jarang

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan rumah khususnya dalam tindak pidana narkoba yang membawa surat izin dari Ketua Pengadilan dalam melakukan penggeledahan rumah. Sementara berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penggeledahan polisi wajib membawa surat izin dari Ketua Pengadilan ketika akan melakukan penggeledahan

Tindakan penggeledahan dilakukan untuk semata-mata demi kepentingan penyelidikan dan juga kepentingannya penyidik dan penyitaan itu adalah digunakan sebagai untuk kepentingan mendapatkan barang bukti yang kuat untuk persidangan karena tanpa ada barang bukti tidak akan seseorang dapat diajukan dihadapan persidangan ketentuannya itu adalah 2 alat bukti yang cukup dan yang berasal dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dapat diketahui bahwa tujuan adanya tindakan penggeledahan adalah untuk menemukan barang bukti sehingga tersangka dapat dilakukan proses peradilan di pengadilan karena telah memenuhi ketentuan adanya alat bukti yang cukup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Untuk proses penggeledahan itu Proses yang dilakukan dengan cara penyidik menghadirkan saksi dan kepling untuk menyaksikan secara langsung tindakan

yang dilakukan yaitu penggeledahan terhadap tempat yang diduga keras adanya narkotika”.⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penggeledahan tidak semudah apa yang dibayangkan dalam arti bahwa penyidik harus secara hati-hati dan taat kepada aturan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan kedudukan sebagai negara hukum maka negara akan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia maka dari itu tindakan dari penyidik haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa jika akan melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan tindakan kepada seorang yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik wajib membawa dan menghadirkan saksi dan kepala lingkungan untuk ikut serta dalam tindakan demi tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal melakukan penggeledahan ditempat yang diduga keras telah terjadi pelanggaran tindak pidana, hal tersebut dilakukan mencerminkan bahwa penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak semena-mena atau sesuka hati melainkan menjunjung tinggi aturan yang mewajibkan adanya saksi dan kepala lingkungan untuk ikut serta dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Melakukan Penangkapan Disertai Dengan Pengeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Polsek Medan Barat

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, Kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai polisi negara bagian saja tidak terkait dengan pemerintah pusat. Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahwa polisi berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁸⁶

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia), harus

⁸⁶ Ryanto Ulil Anshar. "*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*". Dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 360-361.

bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia). Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan gap dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah.⁸⁸

Penegak hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tameng pertama yang harus siap dan bertanggung jawab apabila terjadinya terpaan dampak negatif adanya era globalisasi yang menerpa Negara Kesatuan Republik

⁸⁷ *Ibid*, halaman 361.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 361-362.

Indonesia. Narkoba akan menjatuhkan mentalitas dan kesiapan anak generasi bangsa untuk bersaing dengan negara lain kedepannya maka dari itu dibutuhkannya moralitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyikapi adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan maupun zat adiktif lainnya yang dapat mengancam kelangsungan generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat bersaing dengan negar lain kedepannya. Adanya narkotika atau yang dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai NARKOBA adalah masalah sangat serius menimpa negeri ini, hal tersebutlah yang membutuhkan upaya untuk penanggulangan secara bijak baik dan benar dan ditambah juga peran aktif dari masyarakat secara terus menerus agar dapat memberantas adanya narkotika dan bahan obat-obatan berbahaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁹

Persyaratan untuk melakukan penggeledahan dalam setiap melakukan tindakan penggeledahan atau tempat kediaman orang, maupun tempat-tempat lain yang dianggap perlu dan melakukan penggeledahan badan, dalam kaitanya dengan penyidikan suatu delik haruslah cermat dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang Hukum Acara Pidana ataupun peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan yang menjadi kendala bagi personel saat melaksanakan kewenangannya sebagai berikut:

⁸⁹ Firman S. Tamawiwiy. *Op. Cit*, halaman 113.

“Kendala yang kami hadapi dilapangan itu dalam melakukan upaya paksa yang sebagaimana masyarakat melakukan perlawanan atas tindakan kami melakukan upaya paksa demi kepentingan penegakan hukum yang kami lakukan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba”.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian sektor Medan Barat mengalami kendala saat melaksanakan kewenangannya yaitu adanya sebagian masyarakat yang melakukan perlawanan ketika kepolisian melaksanakan upaya pakasanya yang ditujukan demi kepentingan penegakan hukum. Masyarakat salah dalam menafsirkan tindakan kepolisian merasa tidak nyaman dan terancam atas tindakan kepolisian namun hal tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian sektor Medan barat demi tegaknya hukum karena jika tidak melakukan upaya paksa maka orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana tidak dapat diproses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penangkapan perkara tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Untuk hambatan yang dialami oleh kepolisian adanya sebagian masyarakat yang tidak mau mengikuti perintah dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan sebuah tindakan tak jarang juga melakukan perlawanan pada saat adanya kecurigaan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkoba”.⁹¹

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik berhak untuk melakukan sebuah tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu dalam hal narkoba dan perbuatannya tersebut telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tindakan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut dilakukan agar tindakan penyidik tidak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi dari orang yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun dalam melakukan tindakan sebagaimana tugas dan kewajibannya mengalami kendala yaitu adanya perlawanan ketika penyidik memulai melakukan tindakan penyidikannya terhadap seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan obat berbahaya atau secara umum disebut dengan narkoba saat ini sudah begitu sistematis dan massif. Para penggunanya pun beragam dari mulai artis, pejabat Negara, tokoh masyarakat bahkan yang sangat memperhatikan banyak aparat Negara yang tertangkap karena narkoba. Lebih berbahaya lagi sudah masuk dalam lingkungan sekolah dimulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Perguruan Tinggi. Narkoba adalah penjahatan gaya baru di era milenial ini, karena sasarannya adalah generasi-generasi muda yang produktif. Generasi muda yang berperan sebagai tulang punggung bangsa yang seharusnya mempersiapkan

diri untuk regenerasi para pemimpin bangsa ini menjadi rusak diakibatkan karena narkoba. Dengan dirusaknya generasi muda bangsa ini mengakibatkan bangsa kita tidak dapat berperan cerdas untuk tampil dalam persaingan ekonomi, politik dalam skala Internasional, sehingga dampaknya tanpa sadar kita akan mengalami penjajahan dalam hal ekonomi dan politik. Berdasarkan data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2017 jumlah pecandu narkoba di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai enam juta orang.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penggeledahan perkara tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Hambatan yang dihadapi yaitu pada saat pencarian barang bukti kepolisian susah menemukan barang bukti, dimana pelaku sangat rapi dalam menyembunyikan barang bukti narkoba tersebut”.⁹³

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan para pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan detail dan rapi untuk menghilangkan jejaknya yang mana seperti menyembunyikan atau membuang barang yang merupakan kepemilikannya yaitu narkoba maka dengan begitu pihak penyidik akan kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti yang menjadikan seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkoba untuk dilakukan proses

⁹² Hendri Jayadi Pandiangan, dan Poltak Siringoringo. “ *Bahaya Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia*”. Dalam *jurnal Comunita Servizio* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, halaman 155.

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

penegakan hukum karena ketiadaan barang bukti yang dapat memperkuat keyakinan dari pada hakim untuk memutuskan suatu perkara malah tanpa adanya barang bukti akan dapat dilakukan praperadilan dan ketika terbukti ketiadaan sangkut paut kasus tersebut kepada seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana akan diberikan tindakan pelepasan karena tidak kuat dimata hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais, sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, diketahui bahwa yang dimaksud dengan upaya penyidik dalam proses penangkapan dalam perkara tindak pidana narkoba sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penangkapan kepada pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan penyamaran sedemikian rapi dan tidak menimbulkan kecurigaan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana narkoba, maka dengan begitu tindakan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar tentu saja tidak melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ”.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyamaran dilakukan oleh para penyidik dalam hal untuk membantu terlaksananya tugas dan wewenangnya untuk menemukan dan menentukan orang yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan penyamaran tersebut angka untuk tidak berhasil

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Hengki Sitohang dan Bapak Aipda M. Rais , sebagai Penyidik kepolisian sektor Medan Barat, Pada Tanggal 25 Januari 2021.

menemukan dan menangkap pelaku akan semakin kecil karena para pelaku tidak akan curiga atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut.

Penegakan Hukum terkait dengan adanya 3 (tiga) nilai yang menjadi unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*t) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit. Dalam penegakkan hukum harus memperhatikan keadilan, namun Hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Dalam penegakkan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakkan hukum justru timbul keresahan di masyarakat. Nilai “kepastian hukum“ menjadi karakteristik utama dalam menegakkan hukum meskipun nilai yang lain tidak boleh dikesampingkan. Nilai ini berkaitan dengan bagaimana hukum itu dibuat tanpa adanya ambiguitas (bermakna ganda), inkonsistensi (ada pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lainnya) dan disharmonis (ada pertentangan dengan Undang-Undang yang diatasnya).⁹⁵

Konsideran di atas mengemukakan nilai adekuat yang harus dipenuhi untuk membangun masyarakat madani, yaitu keamanan dalam negeri yang memerlukan kehadiran polisi sebagai alat negara untuk melakukan pengaman dalam negeri. Artinya bahwa polisi harus berhadapan bukan dengan musuh, tetapi dengan masyarakat sehingga fungsi dan tugasnya memberikan pengayoman,

⁹⁵ Ryanto Ulil Anshar. *Op Cit*, halaman 367.

pelayanan dan penegakan hukum. Dengan demikian polisi berfungsi ganda, yaitu bersama dengan masyarakat sebagai pengayom, pelayan dan sekaligus berhadapan dengan masyarakat sebagai penegak hukum untuk mencapai suatu kondisi masyarakat dengan konsep madani, dengan menghilangkan kekerasan yang hidup dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya pada kemampuan aparat pemerintah di dalam menegakkan hukum.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, halaman 367-368.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi golongan-golongan. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Proses penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Polsek Medan Barat dilakukan oleh penyidik yang mempunyai SKEP penyidikan (surat kelulusan penyelidikan), dan yang berwenang melakukan tindakan penangkapan itu adalah polisi yang dilengkapi surat tugas dari atasan langsung. Untuk personel yang digunakan oleh kepolisian sektor Medan barat dalam melakukan rajia atas diduganya telah terjadi tindak pidana narkotika tergantung situasi dilapangan minimal digunakan 4 (empat) personil. kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal perkara tindak pidana narkotika yaitu

melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu narkoba, dan melakukan penggeledahan kemudian akan menyita barang bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana narkoba tersebut. Proses penggeledahan yang dilakukan oleh Polsek Medan Barat dilakukan dengan cara penyidik menghadirkan saksi dan kepling untuk menyaksikan secara langsung tindakan yang dilakukan yaitu penggeledahan terhadap tempat yang diduga keras adanya narkoba.

3. Hambatan dan upaya dalam melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap tindak pidana narkoba oleh Polsek Medan Barat adanya sebagian masyarakat yang tidak mau mengikuti perintah dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan sebuah tindakan tak jarang juga melakukan perlawanan pada saat adanya kecurigaan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Kendala yang dihadapi Polsek Medan Barat dilapangan itu dalam melakukan upaya paksa yang sebagaimana masyarakat melakukan perlawanan atas tindakan kami melakukan upaya paksa demi kepentingan penegakan hukum yang kami lakukan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba Upaya yang dilakukan penyidik Polsek Medan Barat dalam proses penangkapan kepada pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan penyamaran sedemikian rapi dan tidak menimbulkan kecurigaan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana narkoba, maka dengan begitu tindakan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar tentu saja

tidak melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan yang ingin dicapai adalah tegaknya hukum sembari menghargai adanya hak asasi manusia karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara ini adalah negara hukum, dan cirri utama negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. sehingga setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setiap perbuatan dari penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus mengutamakan prinsip dari adanya hak asasi manusia.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik mungkin oleh aparat penegak hukum mengingat bahwa kejahatan narkoba di Indonesia sudah dalam keadaan darurat dan mengancam generasi muda di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Seharusnya dalam melakukan proses penangkapan disertai dengan penggeledahan kepada seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan demi tindakan

tidak boleh dilakukan yang tidak sesuai karena tindakan yang tidak sesuai akan dilakukan praperadilan oleh pelaku karena tindakan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

3. Seharusnya penyidik lebih berhati-hati dan cekatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba. Setiap tindakan yang dilakukan harus mencerminkan penegakan hukum yang baik dan benar dengan begitu tidak akan terjadinya perlakuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari penyidik. Upaya penyamaran yang dilakukan sangat baik tetapi hal itu digunakan untuk menangkap pelaku yang benar-benar bersalah dan bukan menjebak seseorang untuk dijadikan sebagai pelaku yang bersalah. Karena sejatinya Hak asasi manusia perlu dilakukan perlindungan kepada setiap individu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dari itulah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlakunya undang-undang tersebut adalah untuk menegakkannya hak asasi manusia kepada para tersangka dan menjadi panduan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana karena dengan undang-undang tersebutlah kewenangan penegak hukum diperbaiki sehingga lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Aulia Fadhli. 2018. *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : YOGA PRABOWO
NPM : 1606200363
Prodi/Bagian : HUKUM/ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PROSES PENANGKAPAN DISERTAI DENGAN PENGGELEDAHAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLSEK MEDAN BARAT)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Juli 2020	Kommitasi proposal	
5 August 2020	Pemeriksaan proposal	
19 Sept 2020	Penyerahan skripsi	
10 Okt 2020	Perhatikan penulisan	
15 Okt 2020	Perhatikan latar belakang dgn isi	
13 Feb 2021	Perhatikan pembahasan	
19 Feb 2021	Perhatikan kesimpulan & saran	
20 April 2021	Sempurnakan penulisan	
1 April 2021	Ace untuk di perbanyak	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN BARAT

Jalan Budi Pembangunan No. 02 Medan 20116

Medan, 10 Februari 2021

Nomor : B / 81 / II / 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Kesempatan untuk Penelitian

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 39 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 21 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Permohonan Untuk Pelaksanaan Penelitian di Polsek Medan Barat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini Kapolsek Medan Barat Memberikan Kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melaksanakan Penelitian di Polsek Medan Barat pada Tanggal 25 Januari 2021 dengan Narasumber AIPDA HENGKI SITOANG NRP 82080829 dan AIPDA M. RAIS NRP 81070700 dengan nama Mahasiswa sebagai berikut :
 - a. YOGA PRABOWO NPM 1606200363 Fak. Hukum
3. Demikian untuk menjadi Maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN BARAT

KEPALA
AFDHAL JUNAIDI, SIK, MM, MH
KOMISARIS POLISI NRP 83031483